Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 2, June-September 2026, pp. 3497-3506
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai *Transnational Crime* pada Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri di Provinsi Sumatera Utara

Muhammad Poldung Naek Parsadaan Dalimunthe[1*], Ramlan[2], Erwinsyahbana[3]

[1-3]Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara
poldungdalimunthe@gmail.com

Abstract

Indonesia's criminal justice system faces a critical gap in handling human trafficking cases, as the mandate for victim restitution lacks support from effective prosecution practices. Despite ratifying the Palermo Protocol, victim protection remains weak at transnational transit hubs. This socio-legal study analyzes the failure to execute restitution orders across five District Attorney's Offices in North Sumatra, employing statutory, conceptual, and case-based approaches—alongside the IRAC framework—to examine 13 final and binding court rulings from 2023–2025. The findings reveal a structural dysfunction in prosecution; while prosecutors successfully secured custodial sentences in all cases, asset tracing and freezing were neglected during the pre-prosecution stage. Consequently, restitution orders proved difficult to enforce, leaving victims to bear the socio-economic consequences of their exploitation. This situation reflects secondary victimization by the state and highlights weaknesses stemming from factors beyond mere victim ignorance or the perpetrator's limited assets. The study's novelty lies in identifying a procedural gap: the absence of a requirement to seize assets prior to prosecution. Therefore, a victim-oriented prosecution model featuring more robust asset forfeiture mechanisms is essential to achieve restorative justice and prevent revictimization.
Keywords: Secondary Victimization, Restorative Justice, Victim-Oriented Prosecution, Palermo Protocol, Transnational Organized Crime.

Abstrak

Sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi kesenjangan kritis dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang, ketika mandat restitusi korban belum didukung praktik penuntutan yang efektif. Meskipun telah meratifikasi Protokol Palermo, perlindungan korban masih lemah di pusat transit transnasional. Penelitian sosio-legal ini bertujuan menganalisis kegagalan eksekusi restitusi pada lima Kejaksaan Negeri di Sumatera Utara melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dengan kerangka IRAC terhadap 13 putusan berkekuatan hukum tetap periode 2023–2025. Hasil penelitian menunjukkan disfungsi struktural dalam penuntutan; meskipun jaksa berhasil menjatuhkan pidana badan pada seluruh kasus, pelacakan dan pembekuan aset diabaikan pada tahap pra-penuntutan. Akibatnya, perintah restitusi sulit dieksekusi dan korban tetap menanggung dampak sosial-ekonomi akibat eksploitasi. Kondisi ini menunjukkan viktimisasi sekunder oleh negara serta kelemahan yang tidak semata-mata disebabkan ketidaktahuan korban atau keterbatasan aset pelaku. Kebaruan penelitian terletak pada identifikasi celah prosedural berupa belum adanya kewajiban penyitaan aset sebelum penuntutan. Oleh karena itu, diperlukan model penuntutan berorientasi korban dengan mekanisme perampasan aset yang lebih tegas untuk mewujudkan keadilan restoratif dan mencegah reviktimisasi.
Kata kunci: Pendidikan Agama Islam, Etika Media Sosial, Hukum Islam, Etika Digital, Tabayyun.

Copyright (c) 2026 Muhammad Poldung Naek Parsadaan Dalimunthe, Ramlan, Erwinsyahbana

✉ Corresponding author: Muhammad Poldung Naek Parsadaan Dalimunthe
Email Address: muhammadong@unm.ac.id (Jl. AP. Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan)
Received 01 August 2026, Accepted 15 August 2026, Published 28 August 2026

PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia saat ini diwarnai oleh ketegangan tajam antara mandat normatif pemulihan korban dan realitas penegakan hukum di ruang sidang yang masih sangat retributif. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons (Protokol Palermo) dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menjamin perlindungan korban, implementasi hukum peradilan justru kerap menempatkan korban

sekadar sebagai instrumen pembuktian pidana, alih-alih sebagai subjek yang hak-hak restitusinya harus dipenuhi (Indonesia, 2007). Data penanganan perkara pada lima yurisdiksi Kejaksaan Negeri di Sumatera Utara yakni Labuhanbatu, Belawan, Medan, Sibolga, dan Asahan sepanjang periode 2023 hingga 2025 menunjukkan anomali yang kritis. Dari tiga belas perkara yang ditangani, keberhasilan institusi penuntutan dalam memenjarakan pelaku sama sekali tidak berbanding lurus dengan pemenuhan hak restitusi korban; banyak permohonan restitusi yang diabaikan di awal, tidak diajukan, atau gagal dieksekusi. Fakta ini mengonfirmasi bahwa orientasi hukum perlindungan korban seringkali terhenti sebatas jargon normatif di atas kertas, sementara penderitaan psikologis, hilangnya sumber penghidupan, dan stigma sosial terus menjerat korban pasca-putusan pengadilan.

Kajian-kajian terdahulu telah berupaya memetakan diskursus perlindungan korban TPPO, namun sebagian besar masih berjalan secara terfragmentasi. Kelompok literatur pertama cenderung berfokus pada dimensi makro pemberantasan kejahatan lintas negara dan urgensi kerja sama internasional penegak hukum, tanpa menyentuh mekanisme pemulihan hak korban di level peradilan (Gannoni & Bricknell, 2024;Sinaga, 2023). Kelompok literatur kedua telah mulai menyoroti posisi korban, namun pendekatannya masih terjebak pada analisis normatif eksistensi undang-undang atau mengeksplorasi tren kejahatan yang meluas hingga eksploitasi finansial akibat penipuan paksa (Silvia, 2020;United Nations, 2000). Diskursus terkini sejatinya telah mulai mengonfirmasi bahwa kelemahan utama rezim anti-perdagangan orang di Indonesia terletak pada fase eksekusi putusan. Laporan termutakhir menunjukkan bahwa tingkat pembayaran restitusi oleh pelaku TPPO di tingkat nasional sangat memprihatinkan, yakni hanya terealisasi sebesar 13 persen dari total taksiran nilai yang dihitung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Wahyudi et al., 2023;Hidayati & Prasetyo, 2026). Meskipun para sarjana sepakat bahwa restitusi adalah fondasi keadilan restoratif bagi korban kejahatan serius, literatur-literatur tersebut belum secara komprehensif membenturkan kebuntuan koordinasi kelembagaan dengan paradigma penuntutan di tingkat lokal yang secara langsung menggagalkan perlindungan korban.

Berpijak pada tinjauan pustaka tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (blind spot) yang sangat mencolok: minimnya studi yuridis-empiris yang membongkar alasan sistemik mengapa tuntutan dan putusan restitusi diabaikan di wilayah hukum pesisir atau jalur transit krusial seperti Sumatera Utara. Oleh karena itu, kebaruan hukum (legal novelty) dalam artikel ini secara eksplisit terletak pada konstruksi kritik terhadap paradigma penegakan hukum spesifik di tingkat Kejaksaan Negeri, yang dikonfrontasikan dengan kewajiban internasional Indonesia. Tulisan ini mengelevasi persoalan kegagalan eksekusi restitusi di tingkat daerah menjadi representasi dari diskursus global mengenai krisis perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana transnasional.

Teori perlindungan hukum, viktimologi, dan sistem peradilan pidana (Hadjon, 1987;(Rahardjo, 2004;Arief, 2007;Nuraeny, 2016;Ali, 2021) digunakan sebagai pisau analisis dalam tulisan ini untuk membedah bagaimana negara justru tanpa sadar melakukan viktimisasi sekunder melalui hukum acara yang terlalu terobsesi pada penghukuman pelaku (offender-oriented). Artikel ini berargumen bahwa

status TPPO sebagai kejahatan transnasional terorganisasi tidak akan tertanggulangi tanpa adanya pergeseran struktural menuju penegakan hukum yang berpusat pada korban (victim-oriented prosecution). Untuk membuktikan argumen tersebut, naskah ini akan menguraikan alur analisis yang diawali dengan pembongkaran efektivitas kebijakan hukum pidana Indonesia mengenai TPPO saat ini, dilanjutkan dengan investigasi mendalam terhadap penegakan hukum dan kebuntuan perlindungan korban di wilayah hukum Kejaksaan Negeri di Provinsi Sumatera Utara, serta diakhiri dengan pemetaan intervensi terhadap faktor-faktor yuridis dan regulasi yang melumpuhkan eksekusi pemulihan korban di lapangan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis sosio-legal (socio-legal research) yang bertujuan untuk menguji kesenjangan fundamental antara norma ideal pada tataran undang-undang dengan efektivitas penegakannya secara riil di ruang peradilan. Integrasi antara studi doktrinal dan observasi praktik hukum peradilan ini merupakan pilar dari kajian sosio-legal, di mana aturan hukum tidak sekadar dibaca sebagai teks statis, melainkan dievaluasi sebagai institusi sosial yang beroperasi secara dinamis di ranah penegakan hukum (Noor, 2023). Pendekatan penelitian yang dikonstruksikan bertumpu pada tiga kerangka utama: pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) (Soekanto & Mahmudji, 2003;Marzuki, 2017). Pendekatan peraturan perundang-undangan difokuskan pada pembedahan secara komprehensif terhadap arsitektur hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), khususnya pada pasal-pasal yang memberikan jaminan atas hak pemulihan dan restitusi bagi korban. Selanjutnya, pendekatan konseptual dioperasikan untuk mendedah teori viktimologi yang meletakkan kerentanan korban sebagai titik sentral keadilan. Pendekatan kasus diaplikasikan secara tajam untuk membongkar rasio desidendi (ratio decidendi) hakim serta konstruksi dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara-perkara TPPO yang berujung pada diabaikannya eksekusi restitusi.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini secara spesifik bersumber pada UU TPPO, instrumen internasional Protokol Palermo, serta dokumen putusan pengadilan tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Untuk memastikan reliabilitas dan transparansi, prosedur pengumpulan bahan hukum primer berbasis putusan dilakukan melalui penelusuran digital secara terstruktur pada pangkalan data resmi, yakni Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pengadilan negeri setempat dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penelusuran dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci (boolean search): ("perdagangan orang" OR "TPPO") AND ("restitusi" OR "korban") AND ("Kejaksaan Negeri Labuhanbatu" OR "Belawan" OR "Medan" OR "Sibolga" OR "Asahan"). Proses ini dibatasi oleh kriteria inklusi yang sangat ketat: (a) perkara harus memiliki putusan akhir yang dibacakan pada rentang waktu kalender Januari 2023 hingga Desember 2025; (b) dakwaan penuntut umum didasarkan pada implementasi UU TPPO; dan (c) terdapat fakta

persidangan yang menyinggung ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi materiil/immateriil korban. Melalui parameter eksklusi dan inklusi tersebut, penelitian ini menyaring dan mengisolasi 13 entri putusan perkara paling representatif dari kelima yurisdiksi tersebut untuk dibedah.

Berbeda dengan studi yurisprudensi konvensional yang kerap kali terperangkap pada peringkasan putusan secara deskriptif, penelitian ini menolak penggunaan pelabelan "analisis data kualitatif" yang buram. Teknik analisis bahan hukum secara tegas dioperasionalkan menggunakan pisau penalaran hukum (legal reasoning) melalui metode penafsiran sistematis dan metode IRAC (Issue, Rule, Application, Conclusion) (Sukiati et al., 2024). Penafsiran sistematis dikerahkan untuk mempertemukan kewajiban prosedural institusi penuntutan dalam hukum positif nasional dengan standar pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada level pembedahan putusan, kerangka IRAC beroperasi secara berurutan: mengidentifikasi secara presisi isu hukum (Issue) terkait kebuntuan eksekusi restitusi, membenturkannya dengan norma kewajiban pemulihan korban (Rule), menganalisis aplikasi norma tersebut dalam fakta persidangan dan orientasi tuntutan jaksa (Application), untuk bermuara pada simpulan yuridis (Conclusion) mengenai diskrepansi fatal antara suksesnya penghukuman badan bagi pelaku dan nihilnya ganti rugi nyata bagi korban di Sumatera Utara.

HASIL DAN DISKUSI

Kebijakan Hukum Pidana terhadap TPPO sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisasi

Desain kebijakan hukum pidana Indonesia mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sesungguhnya dihadapkan pada sebuah ketegangan yurisdiksi dan moral yang tajam (Issue): sejauh mana regulasi nasional mampu menjerat sindikat kejahatan yang tidak berwajah dan melintasi batas negara, sekaligus membalikkan paradigma peradilan menuju sistem yang berpusat pada pemulihan korban? Secara normatif (Rule), kerangka ini telah dilegitimasi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang dirancang tidak hanya untuk mengkriminalisasi eksploitasi manusia, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan hak dan restitusi (Indonesia, 2007). Undang-Undang ini sejatinya hadir sebagai wujud transplantasi hukum dari komitmen global Indonesia terhadap Protokol Palermo.

Namun demikian, ketika instrumen legislasi ini diuji pada tataran implementasi di ruang sidang (Application), kebijakan hukum pidana tersebut menunjukkan kecacatan bawaan karena masih tersandera oleh bias peradilan yang retributif (offender-oriented). Meminjam pisau analisis dari teori viktimologi, karakter kejahatan TPPO tidak sekadar melucuti kebebasan fisik dan ekonomi korban, melainkan mengeksploitasi kerentanan berlapis (kemiskinan, minimnya pendidikan, dan struktur sosial) secara terorganisasi demi meraup keuntungan finansial ekstrem. Oleh karena itu, hukum yang sekadar memenjarakan pelaku tanpa membongkar infrastruktur ekonomi kejahatan serta tanpa merampas aset tersebut untuk ganti rugi sama halnya dengan membiarkan negara mereproduksi viktimisasi sekunder (secondary victimization). Dalam perspektif teori perlindungan hukum, seperti yang ditegaskan Nuraeny (2016), kemanfaatan hukum menjadi nihil tatkala korban dibiarkan menanggung sendiri beban

trauma dan stigmatisasi pasca-putusan. Perlindungan korban mutlak harus diintegrasikan sebagai urat nadi penegakan hukum, bukan direduksi menjadi sekadar lampiran administratif di akhir tuntutan.

Kegagalan dogmatis inilah yang mengharuskan adanya konfrontasi dengan literatur-literatur hukum kontemporer. Realitas implementasi regulasi TPPO ini mengonfirmasi temuan Hidayati dan Prasetyo (2026), yang membuktikan adanya disfungsi sistemik dalam hukum ganti rugi nasional, di mana realisasi pembayaran restitusi di tingkat nasional berada di bawah angka 15 persen. Akan tetapi, kajian ini memperluas (extending) tesis tersebut dengan berargumen bahwa kegagalan tersebut lahir dari disonansi fatal antara karakter kejahatan dan instrumen lokal: hukum acara pidana lokal dipaksa untuk melawan sindikat ekonomi kejahatan transnasional yang lincah memindahkan aset eksploitasinya melintasi berbagai yurisdiksi. Pada titik ini, penelitian ini secara tegas membantah (refuting) klaim literatur normatif terdahulu yang kerap menglorifikasi eksistensi UU TPPO sebagai wujud paripurna kehadiran negara. Hukum di atas kertas terbukti lumpuh ketika instrumen penegak hukum gagal melacak penyertaan (aiding and abetting) dari aktor intelektual yang beroperasi di luar batas teritorial, yang justru menikmati margin keuntungan terbesar (Kanaishia & Hutabarat, 2026).

Pada akhirnya (Conclusion), isu kegagalan sistemik kebijakan hukum pidana di tingkat domestik ini wajib dielevasi menjadi diskursus krisis hak asasi manusia di level global. Berdasarkan kajian kriminologi internasional mutakhir, TPPO diakui sebagai kejahatan yang murni digerakkan oleh perputaran modal gelap (profit-driven transnational crime) (Gannoni & Bricknell, 2024). Sepanjang kebijakan hukum pidana Indonesia tidak direkonstruksi secara radikal yakni dengan mewajibkan sita jaminan aset sindikat secara otomatis sejak fase penyidikan sebagai wujud perlindungan proaktif maka penegakan hukum hanya akan menghukum operator lapangan kelas teri. Sindikat internasional akan terus merestrukturisasi jaringannya, sementara korban TPPO dari Indonesia akan terus dibuang kembali ke dalam siklus kerentanan yang menjadi bahan bakar utama kejahatan global ini.

Penegakan Hukum dalam Rangka Perlindungan Korban TPPO di Provinsi Sumatera Utara

Kejaksaan sebagai instrumen negara (dominus litis) mengemban kedudukan sentral dalam sistem peradilan pidana, tidak sekadar sebagai mesin penghukum pelaku, tetapi sebagai pelindung mutlak hak asasi korban (Issue). Dalam konteks pemberantasan TPPO, parameter keberhasilan penuntutan seharusnya diukur dari dua elemen yang tidak terpisahkan: terbuktinya mens rea (niat jahat) pelaku untuk dieksekusi secara pidana, dan terealisasinya ganti rugi (restitusi) untuk memulihkan korban. Namun, realitas empiris penanganan perkara pada lima yurisdiksi Kejaksaan Negeri di kawasan pesisir dan jalur transit Provinsi Sumatera Utara sepanjang periode 2023–2025 memperlihatkan ketimpangan penegakan hukum yang ekstrem.

Tabel 1. Sebaran Penanganan Perkara TPPO di Lima Kejaksaan Negeri Provinsi Sumatera Utara (Periode 2023–2025)

No	Yurisdiksi Kejaksaan Negeri	Jumlah Perkara TPPO yang Diputus	Status Pemenuhan Hak Restitusi Korban
1	Kejaksaan Negeri Labuhanbatu	1 Perkara	Restitusi tidak dimohonkan dalam Surat Tuntutan (Requisitoir)

2	Kejaksaan Negeri Belawan	3 Perkara	Mayoritas tidak dimohonkan; korban tidak mendapat pendampingan LPSK
3	Kejaksaan Negeri Medan	5 Perkara	Terdapat permohonan restitusi, namun eksekusi gagal terlaksana (aset tidak disita)
4	Kejaksaan Negeri Sibolga	2 Perkara	Restitusi tidak dimohonkan; berfokus murni pada pidana badan
5	Kejaksaan Negeri Asahan	2 Perkara	Restitusi tidak dimohonkan; berfokus murni pada pidana badan
Total	5 Wilayah Hukum	13 Perkara	Realisasi Pemulihan Nihil / Tidak Optimal

Berdasarkan Tabel 1, 13 perkara yang diproses tersebut semuanya berhasil bermuara pada putusan pemidanaan badan bagi pelaku. Namun, ketika dibedah menggunakan kerangka IRAC, fakta persidangannya mengungkap disfungsi yang parah (Application). Secara normatif (Rule), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 mewajibkan penuntut umum untuk secara proaktif mengakomodasi tuntutan restitusi sejak tahap pra-penuntutan. Kenyataannya di lapangan, tuntutan restitusi secara sistematis diabaikan. Pada perkara di Labuhanbatu, Sibolga, dan Asahan, hak restitusi sama sekali tidak dicantumkan dalam surat tuntutan (requisitoir) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Lebih ironis lagi, pada perkara di Medan yang memuat permohonan restitusi dan telah dikabulkan hakim, pelaksanaannya tetap gagal. Kegagalan eksekusi ini terjadi karena kejaksaan tidak melakukan pelacakan dan sita jaminan (asset tracing and freezing) terhadap harta pelaku sejak awal tahap penyidikan.

Akibatnya (Conclusion), putusan hakim mengenai restitusi sekadar menjadi "macan kertas". Karena aset tidak disita, pelaku dengan mudah mengklaim tidak mampu membayar restitusi. Ujungnya, pelaku hanya menjalani pidana kurungan subsider (pengganti) yang sangat ringan berkisar beberapa bulan saja dan tetap dapat menyembunyikan hasil kejahatan eksploitasinya. Hukum dengan sengaja membiarkan korban kembali pada penderitaan materiel dan imateriel secara mandiri.

Fakta empiris ini membuka ruang dialog akademis yang krusial. Temuan di lima Kejaksaan Negeri Sumatera Utara ini secara langsung mengafirmasi sekaligus memperdalam (extending) kajian mutakhir Hidayati dan Prasetyo (2026) yang menemukan bahwa rasio pembayaran restitusi TPPO secara nasional berada di bawah angka 13 persen. Artikel ini membuktikan bahwa persentase rendah tersebut bersumber dari ketiadaan prosedur operasi standar (standard operating procedure) sita aset secara otomatis pada tataran teknis JPU di tingkat daerah.

Di sisi lain, temuan di Sumatera Utara ini secara tegas membantah (refuting) asumsi-asumsi normatif masa lalu yang kerap menyalahkan "kurangnya kesadaran hukum korban" sebagai penyebab utama gagalnya restitusi. Sebaliknya, kegagalan ini murni diakibatkan oleh malapraktik penegakan hukum (due process malpractice) oleh aparat negara yang masih terjebak pada paradigma menghukum (offender-oriented), alih-alih berpusat pada pemulihan keadilan (victim-oriented). Orientasi pemidanaan yang usang ini menjadikan penyitaan kekayaan sindikat TPPO terbengkalai, merusak tatanan keadilan restoratif, dan secara tidak langsung melanggengkan operasi kejahatan terorganisasi di Sumatera Utara sebagai salah satu gerbang pesisir utama di Indonesia.

Faktor yang Memengaruhi Perlindungan Korban TPPO

Kegagalan sistematis dalam pemenuhan hak korban di kelima Kejaksaan Negeri di Sumatera Utara tidak terjadi di ruang hampa, melainkan merupakan akumulasi dari disfungsi berbagai faktor penegakan hukum yang saling mengunci. Mengoperasikan kerangka teori efektivitas hukum dari Soekanto & Mahmudji (2003), kebuntuan perlindungan ini sejatinya bukan bermuara pada substansi hukum (undang-undang), melainkan pada hancurnya sinergitas antara faktor aparatur penegak hukum dan faktor kelembagaan (Issue).

Secara yuridis, hak atas restitusi dan perlindungan telah dijamin secara solid (Rule). Namun, dalam aplikasinya (Application), perlindungan korban terjerat oleh ego sektoral dan fragmentasi koordinasi kelembagaan. Penanganan TPPO sejatinya menuntut tata kelola penegakan hukum terpadu (integrated criminal justice system) yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pada praktiknya di lapangan, LPSK kerap terlambat dilibatkan oleh penyidik kepolisian dalam proses penghitungan kerugian materiel korban. Keterlambatan ini kemudian dijadikan dalih yuridis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk tidak memasukkan restitusi ke dalam Rencana Tuntutan (Rentut), dengan alasan ketiadaan alat bukti kerugian yang sah dan batas waktu pelimpahan perkara yang mendesak.

Kondisi institusional ini secara langsung mengonfirmasi dan memperluas (extending) studi mutakhir dari Hidayati & Prasetyo (2026) yang menemukan bahwa hambatan terbesar dalam asset recovery (pemulihan aset) TPPO di Indonesia adalah ketiadaan kewajiban imperatif yang memaksa penyidik dan penuntut umum untuk menyita aset sejak hari pertama penangkapan. Artikel ini menajamkan temuan tersebut dengan membuktikan bahwa tanpa paksaan prosedural penyitaan aset secara otomatis, aparat akan selalu mengambil jalan pintas: memilih penuntutan konvensional yang berfokus murni pada penghukuman badan, karena dianggap lebih cepat, minim risiko administratif, dan langsung memenuhi target kinerja institusi (Conclusion).

Lebih jauh, absennya restitusi ini memicu efek domino yang mematikan pada faktor sosial-ekonomi korban, yang dalam teori perlindungan hukum (Hadjon, 1987) disebut sebagai pengabaian instrumen perlindungan represif oleh negara. Ketika korban TPPO dikembalikan ke masyarakat tanpa kompensasi finansial, tanpa sarana rehabilitasi yang memadai, dan menanggung stigma sosial, mereka dikembalikan pada titik nol kerentanan ekonomi yang memicu eksploitasi awal. Dalam tinjauan teori viktimologi (Ali, 2021), aparatur negara secara tidak langsung memfasilitasi terjadinya repeat victimization (viktimisasi berulang).

Dialog akademis pada titik ini mengharuskan kita untuk membantah (refuting) pandangan konservatif yang menganggap kegagalan restitusi semata-mata sebagai persoalan "kurangnya sosialisasi hukum" kepada korban. Penelitian Lazarus et al. (2026) yang mengkaji rezim TPPO di Asia Tenggara menegaskan bahwa kegagalan penegakan hukum dalam memulihkan ekonomi korban adalah celah terbesar yang dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan transnasional terorganisasi (transnational organized crime). Sindikat perdagangan manusia secara global beroperasi murni berdasarkan motif

meraup laba tak terbatas. Ketika peradilan di wilayah pesisir strategis seperti Sumatera Utara gagal memiskinkan pelaku melalui eksekusi restitusi, modal kapital sindikat tersebut tetap utuh. Akibatnya, mereka dapat dengan mudah merekrut ulang korban-korban lama yang kini semakin miskin dan putus asa akibat tidak mendapat keadilan finansial dari negara.

Oleh karena itu, penyelesaian isu TPPO di Sumatera Utara harus dielevasi dari sekadar perbaikan administrasi perkara menjadi reformasi radikal paradigma peradilan. Perlindungan korban mutlak membutuhkan keterpaduan victim-oriented prosecution, di mana pemulihan hak korban termasuk pendampingan dan eksekusi restitusi dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang setara dengan keberhasilan memenjarakan pelaku. Tanpa adanya pergeseran paradigma ini, negara hanya akan menjadi penonton pasif atas penderitaan warganya yang dieksploitasi oleh kejahatan lintas batas.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembedahan yuridis-empiris terhadap praktik penegakan hukum di lima Kejaksaan Negeri pesisir Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini menyimpulkan bahwa instrumen normatif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 gagal mewujudkan keadilan restoratif akibat tersandera oleh paradigma peradilan retributif yang usang. Meskipun institusi penuntutan berhasil membuktikan mens rea dan memenjarakan pelaku dalam keseluruhan 13 perkara yang diteliti, tingkat pemidanaan yang tinggi tersebut justru menyingkap disfungsi sistemik yang parah. Pengabaian pelacakan dan penyitaan aset kekayaan pelaku (asset tracing and freezing) sejak tahap awal proses peradilan telah mengubah hak restitusi korban menjadi sekadar putusan di atas kertas yang mustahil dieksekusi. Kegagalan eksekusi restitusi ini bukanlah semata-mata kelemahan administratif, melainkan wujud nyata viktimisasi sekunder (secondary victimization) oleh aparatur negara. Pada dimensi transnasional, kelumpuhan peradilan lokal dalam memiskinkan sindikat TPPO di wilayah transit strategis ini secara langsung melanggengkan siklus kejahatan terorganisasi global, mengingat rantai modal ekonomi pelaku dibiarkan utuh sementara korban dibuang kembali ke dalam jurang kerentanan struktural yang sama.

Bertolak dari simpulan tersebut, rekomendasi yang ditawarkan menuntut reformasi penegakan hukum yang spesifik dan terukur. Pertama, secara institusional, institusi Kejaksaan wajib merumuskan Prosedur Operasional Standar (SOP) khusus penanganan TPPO yang mewajibkan penyidik untuk menyertakan sita jaminan aset pelaku sebagai syarat mutlak berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). Jaksa harus memelopori pergeseran menuju victim-oriented prosecution, di mana pemulihan kerugian korban diakui sebagai indikator kinerja utama yang setara dengan pemidanaan pelaku. Kedua, integrasi kelembagaan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan LPSK harus diikat dalam regulasi turunan yang memaksa pelibatan LPSK sejak hari pertama identifikasi korban (1x24 jam), guna memastikan kalkulasi restitusi memiliki legalitas pembuktian yang sah sebelum masuk ke tahap penuntutan. Ketiga, bagi keberlanjutan diskursus akademis, penelitian mendatang mendesak untuk diarahkan pada komparasi efektivitas mekanisme asset recovery lintas yurisdiksi di kawasan ASEAN, guna

merumuskan kerangka hukum yang mampu membongkar pencucian uang sindikat TPPO sekaligus menjamin pemulihan hak ekonomi korban kejahatan transnasional.

REFERENSI

Ali, M. (2021). Viktimologi. PT Raja Grafindo Persada.

Arief, B. N. (2007). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana.

Gannoni, A., & Bricknell, S. (2024). Findings from the Human Trafficking and Modern Slavery National Minimum Dataset pilot. Australian Institute of Criminology. https://doi.org/10.52922/sr77703

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Bina Ilmu.

Hidayati, M. N., & Prasetyo, C. B. J. (2026). Gaps in the Implementation of Restitution for Victims of Human Trafficking in Indonesia: Normative-Empirical and Comparative Analysis. Journal of Law, Politic and Humanities, 6(3), 1835–1842. https://doi.org/10.38035/jlph.v6i3.3132

Indonesia. (2007). Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kanaishia, I., & Hutabarat, R. R. (2026). Defining the Limits of Aiding and Abetting in Human Trafficking Offenses. JIHK, 8(1), 309–323. https://doi.org/10.46924/jihk.v8i1.477

Lazarus, S., Chiang, M., Dimitrova, R. S., Thu, T. T., & Essien, E. (2026). What Do We Know About Human Trafficking and Scam Compounds in Southeast Asia (2020–2025)? A Qualitative Meta-Synthesis of Coercive Deviant Enterprises. Deviant Behavior, 47(6), 1091–1123. https://doi.org/10.1080/01639625.2025.2604138

Marzuki, P. D. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media.

Noor, A. (2023). Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 7(2), 94. https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154

Nuraeny, H. (2016). Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Rajawali Pers.

Rahardjo, S. (2004). Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan. Muhammadiyah University Pres.

Silvia, E. M. (2020). Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir. Journal Inicio Legis, 1(1), 1–17. https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8821

Sinaga, H. (2023). The Law On Human Trafficking For The Purpose Of Illegal Organ Trade. International Journal of Social Service and Research, 3(11), 2804–2810. https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i11.584

Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada.

Sukiati, S., Mukhsin, A., & Al-Farizi, D. (2024). Methods of Analyzing Judges' Decisions in Normative Legal Research Case-based Approach and Islamic Law. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 6(3), 1310–1319. https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.1972

United Nations. (2000). Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons

Wahyudi, D., Najemi, A., & Erwin. (2023). Fulfillment of Restitution Rights in Realizing Legal Protection Against Human Trafficking Victims (Review of Court Decisions). Proceedings of the 4th Green Development International Conference (GDIC 2022), 464–474. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-110-4_49